

PERLINDUNGAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA
(STUDI KASUS DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1983)

Roy Rahcma Juniansyah¹, Anisah Friti Anjelia², Meliya Putriani³, Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

[¹royrahcmajuniansyah@gmail.com](mailto:royrahcmajuniansyah@gmail.com), [²anisahfritianjelia@gmail.com](mailto:anisahfritianjelia@gmail.com),
[³putrianimelyyy@gmail.com](mailto:putrianimelyyy@gmail.com), [⁴emaseptaria@unib.ac.id](mailto:emaseptaria@unib.ac.id), [⁵miadepio@unib.ac.id](mailto:miadepio@unib.ac.id)

Abstract

The main focus of this research is to examine the legal framework and implementation of Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) protection. Law No. 5 of 1983 provides a legal basis for Indonesia to exercise sovereign rights in managing natural resources in the EEZ, including exploration and exploitation, while respecting international freedom of navigation. Law enforcement is carried out through coordination among agencies such as the Indonesian Navy (TNI AL), the Maritime Security Agency (BAKAMLA), and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), with the policy of sinking illegal vessels. Therefore, this study aims to analyze the regulation and implementation of Indonesia's EEZ protection in the North Natuna Sea based on Law No. 5 of 1983. The research method uses a normative approach with analysis of legislation, literature, and cases of violations by foreign vessels. The results show that Law No. 5 of 1983 provides a legal foundation for Indonesia to protect its EEZ. However, its implementation is still hindered by a lack of inter-agency coordination, limited operational capacity, and diplomatic interventions from other countries. This study recommends strengthening law enforcement through the synergy of the Indonesian Navy, BAKAMLA, and KKP, as well as enhancing maritime diplomacy to protect national interests in the EEZ.

Keywords: Exclusive Economic Zone (EEZ), North Natuna Sea, Law Enforcement.

Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum dan implementasi perlindungan ZEE Indonesia. UU No 5 Tahun 1983 memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan hak berdaulat dalam mengelola sumber daya alam di ZEE, termasuk eksplorasi dan eksploitasi, dengan tetap menghormati kebebasan navigasi internasional. Penegakan hukum dilakukan melalui koordinasi antar lembaga seperti TNI AL, BAKAMLA, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan kebijakan penenggelaman kapal ilegal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan kasus pelanggaran oleh kapal asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1983 memberikan dasar hukum bagi Indonesia dalam melakukan ataupun melaksanakan perlindungan terhadap ZEE di wilayah lautnya. Namun, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, kapasitas operasional yang terbatas, serta intervensi diplomatik dari negara lain. Studi ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum melalui sinergi TNI AL, Bakamla, dan KKP, serta peningkatan diplomasi maritim untuk melindungi kepentingan nasional di ZEE.

Kata Kunci: Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Natuna Utara, Penegakan hukum.

A. PENDAHULUAN

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan salah satu wilayah yurisdiksi maritim yang sangat strategis bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memperoleh hak berdaulat di wilayah ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Untuk mengatur pelaksanaan hak-hak tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang memberikan dasar hukum pengelolaan wilayah sejauh 200 mil laut dari garis pangkal.¹ Wilayah ZEE Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar, seperti ikan pelagis, minyak dan gas, serta potensi energi laut lainnya, menjadikannya sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.²

Lebih dari sekadar nilai ekonomis, ZEE juga memiliki kepentingan strategis dalam konteks geopolitik dan keamanan negara. Sebagai ruang yurisdiksi yang bukan merupakan wilayah kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak eksklusif atas sumber daya, ZEE menjadi zona krusial dalam menjaga batas maritim dari potensi pelanggaran oleh negara lain. Hal ini sebagaimana ditekankan oleh Hasjim Djalal, bahwa perlindungan ZEE tidak hanya berkenaan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut eksistensi dan integritas wilayah nasional di tengah dinamika sengketa wilayah dan eksploitasi lintas batas di kawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan.³ Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki perangkat hukum, kebijakan, dan kemampuan operasional untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan ZEE secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki luas laut yang jauh lebih besar dibandingkan daratannya. Luas wilayah laut Indonesia mencakup sekitar 6,4 juta km² yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)⁴. Hal ini menjadikan laut sebagai aspek vital dalam kehidupan nasional, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun pertahanan dan keamanan.

Namun, posisi strategis Indonesia ini juga menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman, salah satunya adalah pelanggaran oleh kapal asing yang masuk dan mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal. Salah satu kawasan yang paling rawan adalah Laut Natuna Utara, di mana kapal asing, terutama dari Vietnam, seringkali tertangkap melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUU Fishing*)⁵. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan negara.

Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang secara geografis terletak di perbatasan utara Kepulauan Natuna dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Wilayah ini memiliki nilai strategis yang

¹ Moch. Arif Setiawan, "Implikasi Hukum UNCLOS terhadap Pengelolaan ZEE Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia* 18, no. 1 (2021): 24–38, <https://jurnal.ui.ac.id>.

² Adnan Amal, "Potensi dan Tantangan Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Jurnal Hukum IUS* 9, no. 3 (2021): 456–472, <https://jurnalius.unram.ac.id>.

³ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, ed. 2 (Jakarta: Kompas, 2020).

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Statistik Kelautan dan Perikanan 2023*, Jakarta: KKP, 2023, hlm. 5.

⁵ Haris, Syamsuddin. *Keamanan Maritim dan Diplomasi Indonesia di Laut Natuna Utara*. Jakarta: LIPI Press, 2021, hlm. 42.

sangat tinggi, baik dari segi ekonomi maupun geopolitik. Dari segi sumber daya, Laut Natuna Utara kaya akan potensi perikanan laut dalam dan cadangan migas. Namun, keberadaan kawasan ini seringkali menjadi sumber ketegangan karena banyaknya pelanggaran oleh kapal-kapal asing, terutama kapal nelayan dari Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia, yang masuk tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Menurut laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara tahun 2020 hingga 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kapal asing yang ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ZEE Laut Natuna Utara. Aktivitas ilegal ini seringkali didukung oleh keberadaan *coast guard* negara lain, yang secara tidak langsung menantang klaim yurisdiksi Indonesia di kawasan tersebut. Dalam beberapa insiden, kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok (*China Coast Guard*) terdeteksi berada di dalam ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, bahkan setelah Indonesia secara resmi menolak klaim sepihak Tiongkok atas “*nine-dash line*” yang bertentangan dengan UNCLOS 1982.⁶

Dalam perspektif hukum internasional, pelanggaran tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap hak berdaulat Indonesia atas wilayah ZEE-nya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas penegakan hukum laut oleh Indonesia serta pentingnya peningkatan kehadiran negara di kawasan tersebut, baik melalui patroli militer, diplomasi bilateral, maupun perbaikan regulasi nasional.⁷ Studi yang dilakukan oleh Wahyu Widodo (2021) menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan titik rawan pelanggaran hukum laut yang membutuhkan strategi perlindungan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif melalui sinergi antara TNI AL, Bakamla, KKP, dan Kementerian Luar Negeri.⁸

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap tumpah darah dan wilayah yurisdiksi nasional, termasuk wilayah laut seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek kedaulatan politik, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi nasional dan kedaulatan hukum. Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 25A UUD NRI 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara, yang keberadaan dan integritas wilayahnya harus dijaga secara utuh. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan yurisdiksi nasional di ZEE, termasuk di Laut Natuna Utara, melekat pada fungsi negara dalam bidang pertahanan, keamanan, dan hukum laut.

Salah satu instrumen hukum utama yang menjadi dasar perlindungan wilayah ZEE Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara eksplisit hak-hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di perairan sejauh 200 mil laut dari garis pangkal wilayah laut Indonesia, termasuk kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Dalam konteks konflik dan pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara, keberadaan UU ini menjadi krusial dalam memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum

⁶ Eddy Prasetyono, “Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dan Dinamika China’s Nine Dash Line,” *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2022): 23–39.

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Data Penangkapan Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing 2020–2023*, www.kkp.go.id.

⁸ Wahyu Widodo, “Illegal Fishing dan Tantangan Penegakan Hukum di Laut Natuna Utara,” *Jurnal Keamanan Maritim Nasional* 5, no. 2 (2021): 112–127.

laut seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan operasi penangkapan dan pengusiran kapal asing ilegal.⁹

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan UU No. 5 Tahun 1983 masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara kewenangan yuridis dan kapasitas operasional penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran oleh kapal asing yang tidak berujung pada proses hukum karena keterbatasan koordinasi antarlembaga, kendala diplomatik, serta belum optimalnya mekanisme peradilan laut.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada kajian normatif mengenai bagaimana implementasi UU No. 5 Tahun 1983 dalam merespons konflik dan pelanggaran di Laut Natuna Utara, serta sejauh mana ketentuan dalam undang-undang tersebut mampu menjawab tantangan yuridis dalam konteks perlindungan ZEE Indonesia secara efektif dan berkelanjutan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan ZEE Indonesia berdasarkan UU No 5 Tahun 1983?
2. Bagaimana implementasi perlindungan ZEE berdasarkan UU No 5 Tahun 1983?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan ZEE Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1983.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum di wilayah ZEE Laut Natuna Utara, termasuk kendala dan hambatannya.

D. KERANGKA TEORI DAN KAJIAN LITERATUR

1. Kerangka Teori

Dalam menganalisis dinamika perlindungan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara, digunakan beberapa teori hukum laut yang relevan. Teori-teori ini memberikan fondasi normatif dan konseptual untuk memahami batas-batas yurisdiksi negara dan interaksi antarnegara dalam kerangka hukum internasional.

a) Teori Kedaulatan Wilayah Laut (*Sovereignty at Sea*)

Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan atas wilayah lautnya yang diakui dalam sistem hukum internasional. Dalam konteks ini, kedaulatan tidak hanya berlaku di laut teritorial, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk yurisdiksi terbatas di zona-zona khusus seperti ZEE. Teori ini mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang menjadi rujukan utama dalam menetapkan batas-batas kewenangan negara pantai. Dalam ZEE, meskipun kedaulatan negara tidak sepenuhnya absolut, negara tetap memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut.

b) Teori Yurisdiksi Teritorial Terbatas

⁹ Teuku Faisal Fathani, "Urgensi Penegakan Hukum Laut Indonesia dalam Menangani Pelanggaran ZEE," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 134–150, <https://jhp.ui.ac.id>.

¹⁰ Siswanto, "Evaluasi Penerapan UU ZEE di Laut Natuna Utara," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 10, no. 2 (2022): 77–92.

Berbeda dengan wilayah laut teritorial yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara, teori ini menjelaskan bahwa ZEE merupakan wilayah yurisdiksi terbatas (*limited jurisdiction*). Negara pantai hanya memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) atas sumber daya alam hayati dan non-hayati di dasar laut, air di atasnya, serta kolom air. Namun, negara tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melarang semua bentuk pelayaran internasional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UNCLOS 1982. Hal ini menjelaskan mengapa dalam praktiknya, keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran, kecuali apabila kapal tersebut melakukan eksploitasi sumber daya tanpa izin.¹¹

c) *Asas Freedom of Navigation*

Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum laut internasional, yang menjamin kebebasan pelayaran bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tanpa pantai. Dalam konteks ZEE, kapal asing, termasuk kapal perang, memiliki hak untuk melakukan pelayaran damai (*peaceful passage*), sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan negara pantai. Namun demikian, asas ini tidak memberikan hak untuk menangkap ikan atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya tanpa persetujuan negara pantai. Ketegangan di Laut Natuna Utara sering kali terjadi ketika kapal asing melampaui batas pelayaran damai dan melakukan *illegal fishing*, yang secara yuridis melanggar hak berdaulat Indonesia dalam ZEE-nya.

d) *Asas Res Nullius & Asas Res Communis*

Asas *res nullius* menyatakan bahwa objek yang belum dimiliki oleh siapa pun dapat dimiliki oleh pihak pertama yang menguasainya, sedangkan *res communis* menyatakan bahwa objek tertentu merupakan milik bersama umat manusia dan tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun. Kedua asas ini relevan dalam memahami konflik pemanfaatan laut lepas dan kawasan ZEE. Dalam hukum laut modern, laut lepas adalah wilayah *res communis*, tetapi ZEE bukanlah wilayah bebas karena tunduk pada hak berdaulat negara pantai. Pengabaian terhadap perbedaan prinsip ini kerap dijadikan pembenaran sepihak oleh negara-negara tertentu dalam melakukan eksploitasi di wilayah ZEE negara lain.¹²

2. Kajian Literatur

a) Ema Septaria (2016)¹³

Dalam artikel berjudul "*IUU Fishing in Indonesia, Are ASEAN Member States Responsible For?*" yang dipublikasikan dalam *International Journal of Business, Economics and Law*, Ema Septaria menganalisis kerangka hukum dalam mengatasi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing di tingkat nasional dan regional ASEAN. Septaria menyoroti bahwa meskipun ASEAN telah mengadopsi beberapa kebijakan, regulasi yang ada masih bersifat *soft law* dan belum efektif dalam menanggulangi IUU fishing. Penelitian ini relevan untuk memahami tantangan dalam penegakan hukum di ZEE Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Tiongkok.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 123–127.

¹² A. Soeprapto, *Hukum Laut Internasional dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 92–95.

¹³ Ema Septaria, "IUU Fishing in Indonesia, Are ASEAN Member States Responsible For?" *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 4 (2016): 76–82, <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2017/01/LAW-146.pdf>.

b) Prof. Hikmahanto Juwana (2021)¹⁴

Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, dalam karyanya *Penegakan Hukum Maritim dan Kedaulatan di Laut Natuna* memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan ZEE, khususnya di Laut Natuna Utara. Juwana mengidentifikasi bahwa masalah utama dalam penegakan hukum di ZEE Indonesia terletak pada kurangnya koordinasi antar lembaga negara, ketegangan diplomatik dengan negara-negara asing yang melakukan pelanggaran, dan terbatasnya kapasitas pengawasan. Dalam karyanya, beliau menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum maritim melalui integrasi kebijakan yang lebih tegas serta penguatan peran institusi penegak hukum nasional seperti Bakamla dan TNI AL. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatasi pelanggaran ZEE yang terjadi di Laut Natuna Utara.

c) Ahmad Sofian (2022)¹⁵

Ahmad Sofian, dalam bukunya *"Hukum Internasional"* yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, membahas berbagai aspek hukum internasional, termasuk pengawasan ZEE. Sofian menekankan pentingnya implementasi hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum di ZEE. Buku ini menjadi referensi penting dalam memahami dasar hukum internasional yang mendasari kebijakan Indonesia dalam mengelola ZEE.

d) Damos Dumoli Agusman (2023)¹⁶

Damos Dumoli Agusman, dalam artikelnya *"Natuna Waters' Flash Point"* yang dipublikasikan dalam *Indonesian Journal of International Law*, mengkaji respons Indonesia terhadap klaim sepihak Tiongkok di Laut Natuna Utara. Agusman menyoroti bahwa Indonesia menanggapi klaim tersebut sebagai masalah prinsip dan mengambil sikap tegas untuk melindungi kedaulatan ZEE-nya. Artikel ini memberikan wawasan tentang pendekatan Indonesia dalam menghadapi tantangan hukum internasional di Laut Natuna Utara.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin para ahli hukum.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985.

2. Bahan Hukum

¹⁴ Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Maritim dan Kedaulatan di Laut Natuna* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 67–82.

¹⁵ Ahmad Sofian, "Pengawasan ZEE dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional," *Jurnal Hukum Internasional UI* 29, no. 1 (2022): 75–92.

¹⁶ Damos Dumoli Agusman, *Implementasi UNCLOS dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 2023), 119–134.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPA.
- d) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- e) Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai Perlindungan ZEE Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan dasar hukum utama yang mengatur kewenangan Indonesia dalam mengelola dan melindungi wilayah ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal wilayah laut kepulauan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa Indonesia memiliki *sovereign rights* di wilayah ZEE untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati dari dasar laut, subsoil, dan perairan di atasnya. Ketentuan ini merupakan bentuk adopsi dari Pasal 56 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan hak serupa kepada negara pantai atas ZEE-nya.

Selanjutnya, Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1983 memuat kewajiban negara pantai untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di wilayah ZEE serta melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan. Kewajiban ini sesuai dengan Pasal 61 dan 62 UNCLOS 1982 yang mewajibkan negara pantai untuk menjaga populasi sumber daya hayati agar tidak mengalami eksploitasi berlebihan (*over-exploitation*).

Hak dan kewajiban negara pantai di ZEE bukanlah hak kedaulatan penuh sebagaimana dalam wilayah laut teritorial, tetapi merupakan *sovereign rights* yang bersifat eksklusif terhadap sumber daya alam, sekaligus tetap mengakui *freedom of navigation* oleh negara lain.⁵ Hak-hak tersebut memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk mengatur, melindungi, dan menindak segala bentuk eksploitasi ilegal oleh kapal asing di wilayah ZEE, termasuk di Laut Natuna Utara yang sering kali menjadi lokasi pelanggaran oleh kapal-kapal asing.¹⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan hak berdaulat dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati di wilayah ZEE. Pasal 4 Ayat 1 a :

“Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin”

Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk melakukan kegiatan tersebut di perairan di atas dasar laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.

¹⁸ Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Maritim dan Kedaulatan di Laut Natuna* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 67–82.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 memberikan hak berdaulat kepada Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut, khususnya dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya di perairan atas dasar laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya termasuk pemanfaatan energi dari arus, air, dan angin.

Hak dan kewenangan ini sejalan dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Pasal 56 UNCLOS menyebutkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam di ZEE.² Selain itu, Pasal 61 dan 62 menekankan pentingnya konservasi sumber daya laut dan pengaturan pemanfaatan secara berkelanjutan oleh negara pantai.

Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh sejumlah lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) serta TNI Angkatan Laut yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ZEE. Kewenangan ini penting dalam mencegah praktik ilegal seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing) yang mengancam kedaulatan sumber daya Indonesia.

Dalam kerangka hukum internasional, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pasal 73 UNCLOS mengatur bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan eksploitasi sumber daya tanpa izin, termasuk penangkapan dan penahanan kapal tersebut. Apabila kapal asing mencoba melarikan diri, Pasal 111 UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*).¹⁹

Di Indonesia, pelarangan eksploitasi tanpa izin di ZEE ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (4) undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, termasuk penenggelaman kapal sebagai bentuk sanksi administratif. Tindakan ini telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menegakkan kedaulatan dan melindungi sumber daya perikanan nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, khususnya dalam Bagian V yang mengatur tentang ZEE. Sebagai bentuk konkret, Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1983 menyebutkan bahwa:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perairan Indonesia yang termasuk dalam kedaulatan Republik Indonesia.”

Pasal ini menegaskan batas yurisdiksi nasional Indonesia di laut, sejalan dengan Pasal 55 dan 56 UNCLOS 1982 yang mengatur hak berdaulat negara pantai untuk tujuan

¹⁹ David Haryo Kristianto, Fernando J.M.M. Karisoh, dan Thor B. Sinaga, "Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–15,

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah ZEE. Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh, Indonesia memiliki hak eksklusif atas sumber daya di dalamnya. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 56 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa negara pantai memiliki “*sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources.*”

Dalam konteks hukum laut internasional, terdapat beberapa asas penting yang relevan. Pertama, asas *sovereign rights* memberikan negara pantai hak-hak berdaulat terbatas di ZEE, berbeda dengan kedaulatan penuh di wilayah laut teritorial. Kedua, asas *freedom of navigation* tetap berlaku di ZEE, memungkinkan kapal asing melakukan lintas damai sepanjang tidak mengganggu kepentingan eksplorasi negara pantai. Ketiga, asas *res communis* dan *res nullius* berperan dalam pengaturan wilayah laut lepas dan pemanfaatan sumber daya oleh negara-negara asing.²⁰

Dengan meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap tatanan hukum laut internasional. Hal ini memperkuat landasan hukum bagi Indonesia dalam menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE-nya, termasuk di Laut Natuna Utara.

Implementasi Perlindungan ZEE di Laut Natuna Utara

Dalam menjaga dan mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara, terdapat peran strategis dari beberapa lembaga, yaitu TNI Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain mengacu pada kerangka hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982, Indonesia juga telah mengembangkan kerangka hukum nasional yang secara spesifik mengatur tentang yurisdiksi negara dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah tersebut. Kerangka hukum ini terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 merupakan payung hukum nasional utama dalam menetapkan kewenangan Indonesia di ZEE, yang mencakup hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati di wilayah tersebut. Ketentuan ini memberikan legitimasi domestik terhadap pengaturan dan penegakan hukum terhadap aktivitas kapal asing, termasuk kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara²¹.

²⁰ David Haryo Kristianto, Fernando J.M.M. Karisoh, dan Thor B. Sinaga, “Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40345>.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mempertegas bahwa setiap kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) harus memperoleh izin yang sah dari Pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, kegiatan penangkapan tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Peraturan ini juga memperkenalkan prinsip “zero tolerance” terhadap IUU Fishing yang semakin diperkuat oleh kebijakan maritim nasional²².

Lembaga yang berperan sentral dalam penegakan hukum laut Indonesia adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014. Bakamla memiliki fungsi sebagai badan yang melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut serta bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum lintas sektor di laut, termasuk dengan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Republik Indonesia²³. Peran Bakamla sangat penting dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia yang luas, terutama dalam mengkoordinasikan tindakan tangkap dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Di sisi lain, TNI AL juga tetap menjadi aktor penting dalam konteks pertahanan dan penindakan cepat terhadap pelanggaran di laut. Dalam beberapa kasus, termasuk penangkapan kapal Vietnam di Natuna, TNI AL menjalankan fungsi pengamanan wilayah laut sekaligus sebagai ujung tombak penegakan hukum maritim. Tindakan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS yang memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan pemeriksaan, penahanan, dan penindakan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di ZEE²⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa: *"TNI Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi"*. Hal ini menegaskan bahwa TNI AL memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia, termasuk ZEE. Tugas ini mencakup pelaksanaan patroli, penangkalan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut, serta perlindungan terhadap sumber daya kelautan nasional.

BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa: *"Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia"*. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, BAKAMLA berperan dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan ilegal di laut, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 27 s.d. 36.

²³ Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

²⁴ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Pasal 73.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Tugas ini meliputi pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, perlindungan sumber daya ikan, dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang perikanan, termasuk di wilayah ZEE Indonesia.

Meskipun masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang spesifik, koordinasi antar lembaga sangat penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia. Sinergi antara TNI AL, BAKAMLA, dan KKP diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut, serta untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat upaya perlindungan terhadap sumber daya kelautan nasional.

Namun demikian, penegakan hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari konteks regional. Menurut Septaria (2016), penanganan IUU Fishing di Asia Tenggara, khususnya di wilayah ZEE Indonesia, membutuhkan kerja sama dan tanggung jawab bersama antarnegara ASEAN. Ia menyatakan bahwa: *“The problem of IUU fishing in Southeast Asia is not only an issue of domestic enforcement capacity, but also a test of ASEAN’s ability to coordinate responsibility among member states. Indonesia cannot act alone if other ASEAN countries fail to discipline their nationals”*²⁵. Artinya, hukum nasional yang kuat sekalipun tetap membutuhkan dukungan internasional dan komitmen negara-negara tetangga, khususnya negara-negara asal kapal pelanggar.

Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan UNCLOS juga menjadi kunci penting. UU No. 17 Tahun 1985 telah mengesahkan UNCLOS sebagai bagian dari hukum nasional, yang berarti bahwa ketentuan internasional seperti Pasal 56 (hak berdaulat), Pasal 62 (pengaturan izin kapal asing), dan Pasal 73 (penegakan hukum) dapat langsung dijadikan dasar hukum dalam tindakan operasional aparat Indonesia²⁶.

Pada bulan April 2020, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui unsur KRI Tjiptadi-381 menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Laut Natuna Utara²⁷. Kedua kapal tersebut diketahui sedang menggunakan alat tangkap yang dilarang, serta tidak mengantongi izin dari otoritas Indonesia untuk beroperasi di wilayah tersebut²⁸.

Dalam insiden ini bukan hanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal itu sendiri, tetapi juga respon dari otoritas Vietnam. Saat proses penangkapan berlangsung, hadir sebuah kapal pengawas perikanan milik Pemerintah Vietnam yang mencoba menghalangi proses tersebut dengan melakukan manuver berbahaya terhadap kapal TNI AL. Kapal pengawas Vietnam bahkan melakukan tabrakan ringan (provokatif) terhadap KRI

²⁵ Septaria, E. (2016). “IUU Fishing in Indonesia, Are ASEAN Member States Responsible For?” *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 4, hlm. 80.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

²⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Laporan Resmi Penangkapan Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara*, 2020, hlm. 2.

²⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Dua Kapal Ikan Asing Vietnam Ditangkap di Natuna,” *Siaran Pers*, April 2020.

Tjiptadi-381, yang mengindikasikan bentuk intervensi negara asal terhadap proses penegakan hukum oleh Indonesia di wilayah ZEE-nya sendiri²⁹.

Tindakan kapal Vietnam ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 62 ayat (4) UNCLOS karena beroperasi tanpa izin, tetapi juga menimbulkan implikasi diplomatik yang serius. Dalam konteks hukum laut internasional, ZEE merupakan wilayah di mana negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, meskipun tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di wilayah laut teritorial³⁰. Oleh karena itu, negara lain tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh negara pantai terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum nasional dan internasional di ZEE.

Kapal-kapal asing tersebut memasuki ZEE Indonesia tanpa izin dan melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing*). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1983, disebutkan bahwa: (1) "*Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berdampingan dengan laut wilayah Indonesia sejauh 200 mil laut dari garis pangkal.*" (2) "*Di dalam ZEE Indonesia, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam.*" Tindakan kapal-kapal Tiongkok tersebut jelas melanggar kedaulatan Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam di ZEE, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 56 UNCLOS 1982.

Menanggapi insiden tersebut, Indonesia melalui berbagai jalur diplomatik dan operasional melakukan sejumlah respons:

a) Penguatan Patroli Laut

TNI AL dan BAKAMLA meningkatkan intensitas patroli laut di kawasan Laut Natuna Utara. Kapal perang KRI dan armada patroli dikerahkan untuk mencegah aktivitas IUU Fishing oleh kapal asing.

b) Tindakan Hukum

Beberapa kapal ikan Vietnam yang juga masuk wilayah ZEE Indonesia ditangkap dan disita oleh aparat penegak hukum laut Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa kapal perikanan asing yang masuk tanpa izin dapat ditangkap dan ditindak.

c) Protes Diplomatik

Pemerintah Indonesia mengeluarkan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok atas pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap yurisdiksi nasional Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

d) Penegasan Kedaulatan di Forum Internasional

Indonesia menegaskan kembali tidak adanya klaim *Nine-Dash Line* dalam UNCLOS 1982 dan bahwa wilayah ZEE Indonesia di Natuna telah diakui secara internasional. Indonesia juga menegaskan bahwa dasar hukum klaim Tiongkok berdasarkan *Nine-Dash Line* tidak memiliki legitimasi hukum dalam hukum laut internasional karena tidak diakui oleh UNCLOS 1982. Ini ditegaskan pula dalam putusan *Permanent Court of Arbitration*

²⁹ CNN Indonesia, "KRI Tjiptadi Ditabrak Kapal Pengawas Vietnam di Natuna," 28 April 2020.

³⁰ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Pasal 56 dan 62 ayat (4).

(PCA) tahun 2016 dalam kasus Filipina vs China, yang menyatakan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional.

Salah satu kelemahan utama terletak pada kurangnya ketegasan hukum terhadap kapal asing yang memasuki ZEE tanpa izin. Meskipun Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di ZEE, namun pada praktiknya banyak pelanggaran oleh kapal asing tidak berakhir dengan proses hukum yang transparan dan menjerakan. Selain itu, Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 memberikan kewenangan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing*, tetapi implementasinya seringkali tergantung pada dinamika politik dan pertimbangan diplomatik, bukan pada kepastian hukum.

Di sisi lain, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang penindakan pelanggaran di ZEE secara komprehensif (*lex specialis*) membuat penegak hukum harus menggabungkan banyak peraturan yang tersebar, sehingga menimbulkan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

Di tengah keterbatasan dalam penegakan hukum secara unilateral, Indonesia memerlukan strategi diplomasi hukum laut yang lebih proaktif. Pendekatan bilateral dan multilateral melalui forum seperti ASEAN, *Indian Ocean Rim Association* (IORA), dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dapat menjadi alternatif untuk menekan negara-negara pelanggar. Namun, strategi diplomasi Indonesia dalam isu Laut Natuna Utara sejauh ini masih bersifat responsif dan belum sistematis. Nota protes terhadap pelanggaran oleh kapal China memang rutin disampaikan, tetapi tidak selalu diikuti dengan upaya diplomatik yang mengarah pada penyelesaian yuridis atau perjanjian multilateral mengenai batas yurisdiksi dan aktivitas penangkapan ikan.

Kerja sama regional yang berbasis pada prinsip non-intervensi dan konsensus di ASEAN juga menjadi tantangan tersendiri, sebab negara anggota tidak selalu bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kekuatan besar seperti China. Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong reformulasi kebijakan diplomasi maritim yang tidak hanya mengandalkan pendekatan bilateral, melainkan juga memperkuat instrumen hukum regional dan internasional, termasuk inisiatif untuk membentuk *regional code of conduct* di perairan ZEE Asia Tenggara.

G. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara jelas memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melaksanakan hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam wilayah ZEE sejauh 200 mil laut, khususnya untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hak ini bersifat eksklusif namun bukan kedaulatan penuh, dan tetap menghormati prinsip lintas damai (*freedom of navigation*) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985. Dengan pengaturan tersebut, Indonesia memiliki kewenangan sah untuk mengatur dan melindungi sumber daya laut serta menindak segala bentuk eksploitasi ilegal di wilayah ZEE, termasuk oleh kapal asing. Keseluruhan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1983 merupakan bentuk adopsi dan sinkronisasi dengan norma hukum laut internasional, khususnya Pasal 55 hingga 73

UNCLOS, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam menegakkan yurisdiksi atas ZEE-nya, termasuk di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara.

Implementasi perlindungan ZEE Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara telah menunjukkan adanya upaya nyata negara dalam menegakkan kedaulatan maritim, terutama terhadap praktik penangkapan ikan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing) oleh kapal asing, seperti yang kerap dilakukan oleh kapal Vietnam. Penegakan hukum ini dilaksanakan melalui sinergi antar lembaga seperti TNI AL, BAKAMLA, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan landasan hukum yang kuat dari UU No. 5 Tahun 1983, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, serta ketentuan internasional UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi prinsip “*zero tolerance*” terhadap IUU Fishing yang ditegaskan melalui kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal. Keberadaan lembaga seperti BAKAMLA yang memiliki fungsi koordinatif dalam pengawasan dan penegakan hukum lintas sektor di laut memperkuat efektivitas perlindungan ZEE secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kerangka hukum yang memadai, tetapi juga komitmen implementatif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan ekonomi nasional di wilayah ZEE, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara yang rawan pelanggaran.

H. SARAN/REKOMENDASI

1. Koordinasi dan Penegakan Hukum
Bentuk pusat komando terpadu antara TNI AL, Bakamla, dan KKP untuk sinergi penegakan hukum, serta revisi UU No. 5 Tahun 1983 dengan sanksi lebih tegas.
2. Diplomasi dan Kerja Sama Regional
Perkuat diplomasi maritim melalui perjanjian bilateral/multilateral dengan negara ASEAN dan dorong pembentukan regional *code of conduct* untuk mencegah konflik.
3. Penyelesaian Batas Maritim dan Edukasi Publik
Percepat negosiasi batas ZEE dengan negara tetangga dan libatkan nelayan lokal sebagai mitra pengawasan melalui insentif dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Soeprapto, *Hukum Laut Internasional dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 92–95.
- Adnan Amal, “Potensi dan Tantangan Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS* 9, no. 3 (2021): 456–472, <https://jurnalius.unram.ac.id>.
- Ahmad Sofian, “Pengawasan ZEE dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional,” *Jurnal Hukum Internasional UI* 29, no. 1 (2022): 75–92.
- CNN Indonesia, “KRI Tjiptadi Ditabrak Kapal Pengawas Vietnam di Natuna,” 28 April 2020.
- Damos Dumoli Agusman, *Implementasi UNCLOS dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 2023), 119–134.
- David Haryo Kristianto, Fernando J.M.M. Karisoh, dan Thor B. Sinaga, “Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–15.
- David Haryo Kristianto, Fernando J.M.M. Karisoh, dan Thor B. Sinaga, “Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40345>.
- Eddy Prasetyono, “Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dan Dinamika China’s Nine Dash Line,” *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2022): 23–39.
- Ema Septaria, “IUU Fishing in Indonesia, Are ASEAN Member States Responsible For?” *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 4 (2016): 76–82, <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2017/01/LAW-146.pdf>.
- Haris, Syamsuddin. *Keamanan Maritim dan Diplomasi Indonesia di Laut Natuna Utara*. Jakarta: LIPI Press, 2021, hlm. 42.
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, ed. 2 (Jakarta: Kompas, 2020).
- Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Maritim dan Kedaulatan di Laut Natuna* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 67–82.
- Moch. Arif Setiawan, “Implikasi Hukum UNCLOS terhadap Pengelolaan ZEE Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia* 18, no. 1 (2021): 24–38, <https://jurnal.ui.ac.id>.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 123–127.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.
- Septaria, E. (2016). “IUU Fishing in Indonesia, Are ASEAN Member States Responsible For?” *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 4, hlm. 80.
- Siswanto, “Evaluasi Penerapan UU ZEE di Laut Natuna Utara,” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 10, no. 2 (2022): 77–92.
- Teuku Faisal Fathani, “Urgensi Penegakan Hukum Laut Indonesia dalam Menangani Pelanggaran ZEE,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 134–150, <https://jhp.ui.ac.id>.
- Wahyu Widodo, “Illegal Fishing dan Tantangan Penegakan Hukum di Laut Natuna Utara,” *Jurnal Keamanan Maritim Nasional* 5, no. 2 (2021): 112–127.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Data Penangkapan Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing 2020–2023*, www.kkp.go.id.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Dua Kapal Ikan Asing Vietnam Ditangkap di Natuna,” *Siaran Pers*, April 2020.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Statistik Kelautan dan Perikanan 2023*, Jakarta: KKP, 2023, hlm. 5.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Laporan Resmi Penangkapan Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara*, 2020, hlm. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 27 s.d. 36.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Pasal 73.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Pasal 56 dan 62 ayat (4).